JURNAL
PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2016

THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES ON THE ORIGINAL REVENUES IN KEDIRI CITY YEAR 2014-2016

Oleh :

RANUM METIYA PRAMESTI

13.1.02.01.0023

Dibimbing oleh :

1. **Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA**
2. **Diah Nurdiwaty, S.E., MSA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Ranum Metiya Pramesti
NPM	: 13.1.02.01.0023
Telepun/HP	: 085884124216
Alamat Surel (Email)	: Ranumpramesti023@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri Tahun 2014-2016
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi – Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jln. K.H. Achmad Dahlan No. 76

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 25 Juli 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA NIDN. 0713026101	**Diah Nurdiwaty, S.E., MSA** NIDN. 0728067201	**RANUM METIYA PRAMESTI** 13.1.02.01.0023

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 2014-2016

Ranum Metiya Pramesti
13.1.02.01.0023
Ekonomi - Akuntansi
Ranumpramesti023@gmail.com
Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA dan Diah Nurdiwaty, S.E., MSA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016, yang diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah realisasi perbulan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Kediri tahun 2014-2016. Objek dari penelitian ini adalah realisasi perbulan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Kediri tahun 2014-2016. Penganalisisan data menggunakan bantuan program SPSS for windows versi 20. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji statistik secara simultan (uji F) dan uji statistik scara parsial (uji t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian secara simultan menunjukkan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan simpulan hasil penelitian maka penulis menyarankan untuk pemerintah daerah sebagai evaluasi atau masukan yang dapat dijadikan tolak ukur pemikiran dalam menyusun suatu anggaran daerah.

KATA KUNCI : *Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi ke dalam beberapa provinsi yang terdiri dari daerah-daerah Kabupaten atau Kota dimana setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal Pajak Daerah dan dapat mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Daerah agar tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

secara umum. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan melalui Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk didalamnya yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran yang selanjutnya di urus oleh Dinas Pendapatan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.

Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya dapat ditingkatkan seiring dengan makin diperhatikanya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini didapat dari penelitian Nurul Ardianti (2015), yang memaparkan penerimaan pajak di Kota Kediri dari tahun ke tahun yang selalu mengalami fluktuasi diantaranya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Jenis pajak tersebut setiap tahun selalu mengalami perkembangan,

pasti juga akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri telah masuk empat besar daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilihat dari perekonomiannya sendiri, sektor yang berperan sebagai penyumbang prosentase tertinggi di Kota Kediri berasal dari Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemicunya karena Kota Kediri mempunyai letak yang strategis yang membuat Kota Kediri menjadi kota persinggahan para pelancong dari arah Timur Provinsi Jawa Timur yang hendak menuju arah Kota Malang dan Kota Surabaya, hal tersebut membuat Kota Kediri melakukan gebrakan besar di sektor perdagangan pusat bisnis, seperti pendirian pusat perbelanjaan besar, meratanya persebaran ruko-ruko di berbagai wilayah, pendirian tempat-tempat hiburan selevel kota besar, sampai perbaikan pasar-pasar tradisionalpun dilakukan. Dengan demikian, Kota Kediri bisa menambah Pendapatan Asli Daerah di kotanya sendiri, seperti yang telah disampaikan oleh Heri S.P. Putro selaku Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dalam kavling sepuluh (2012).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri Tahun 2014-2016".**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016 ?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016 ?

5. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran secara bersama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016 ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara bersama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016.

II. METODE

Variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, merupakan variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut, maka variabel yang akan diteliti dikelompokan menjadi 2 (Dua) variabel yaitu :

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel *dependen* adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = HPD + HRD + HPKDD + LPADS$$

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel *independen* disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (X) dari penelitian ini adalah :

X_1 = Pajak Hiburan, menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

X_2 = Pajak Penerangan Jalan, menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

X_3 = Pajak Reklame,menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

X_4 = Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Daerah = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:10) “Teknik penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan dan analisis data secara keseluruhan”. Jenis penelitian yang tepat dimaksudkan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *expost facto*. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:27) “Jenis penelitian *expost facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”. Alasan menggunakan teknik penelitian ini, karena peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel *dependen*) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi

(variabel *independen*) yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri, dan yang menjadi obyeknya adalah laporan penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran di Kota Kediri tahun anggaran 2014-2016.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang sudah tersedia dan diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Per Pos Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2014-2016 yang didapat dari Dinas Pendapatan Kota Kediri.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dari uji asumsi klasik, uji linier berganda, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri dalam pembahasan menghasilkan hipotesis penelitian sebagai berikut ini :

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima yang berarti Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menyatakan bahwa hubungan variabel Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah searah yang ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif.

Hal ini berarti bahwa setiap penambahan Pajak Hiburan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,886%. Sebaliknya setiap penurunan Pajak Hiburan sebesar 1%, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,886%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap hiburan yang ada di kota kediri seperti tempat karaoke yang semakin diminati oleh segala kalangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrial dan Munzir (2007). Dari penelitian Syahrial dan Munzir menyebutkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,057. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak berpengaruhnya variabel pendapatan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Penerimaan Asli Daerah disebabkan oleh penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2014 – 2016 terus menurus dari 110,69% ke 104,1%, yang dikarenakan kemampuan masyarakat membayar pajak tinggi namun tidak diiringi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar rekening listrik yang tinggi pula, maka potensi Pajak Penerangan Jalan yang ada tersebut akan sulit untuk direlisasikan sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana (2016). Dari penelitian Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana menyebutkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,217. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti Pajak Reklame secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak berpengaruhnya variabel pendapatan Pajak Reklame terhadap penerimaan Penerimaan Asli Daerah disebabkan oleh penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2014 – 2016 terus menurunan sebesar 133,54% ke 78,77% yang dikarenakan pemungutan pajak reklame kurang maksimal sebab masih adanya pemasangan reklame liar di beberapa titik pusat perkotaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana (2016). Dari penelitian Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana menyebutkan bahwa Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,217%. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti Pajak Restoran secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak berpengaruhnya variabel pendapatan Pajak Restoran terhadap penerimaan Penerimaan Asli Daerah disebabkan oleh penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2014 – 2016 terus penurunan sebesar 132,38% ke 126,03% yang dikarenakan minat masyarakat kota kediri untuk makan direstoran semakin sedikit mereka lebih suka makanan yang disediakan oleh pedagang kaki lima sehingga pendapatan yang diperoleh Pajak Restoran semakin menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrial dan Munzir (2007). Dari penelitian Syahrial dan Munzir menyebutkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil regresi uji secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,043. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka hipotesis diterima yang berarti Pajak Derah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran termasuk dalam Pajak Daerah yang merupakan salah satu faktor dalam menentukan besarnya Pendapatan Aasli Daerah.

Semakin tinggi nilai dari Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh pemerintah, demikian sebaliknya semakin rendah nilai Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Reklame dan Pajak Restoran semakin rendah pula nilai Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri. Keempat variabel tersebut memberikan *adjusted R square* sebesar 0,273, hal ini berarti 27,3% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran. Sedangkan sisanya (100% - 27,3% = 72,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hasil uji asumsi klasik, data telah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari analisis grafik dan analisis statistik bahwa data telah terdistribusi normal. Model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Dalam model ini juga tidak ada masalah multikolinieritas. Persamaan regresi tersebut juga tidak terdapat masalah autokorelasi. Pada grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dalam penggunaan model regresi linier berganda.

1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penerimaan Pajak Hiburan naik maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri, begitu juga sebaliknya.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.
3. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.
4. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

5. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan melalui Uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,043 (nilai signifikansi < 0,05).

Nilai Adjusted R *Square* Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh kelima variabel *independen* yaitu Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Restoran sebesar 27,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 72,7%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

   Sebagai evaluasi atau masukan yang dapat dijadikan tolak ukur pemikiran dalam menyusun suatu anggaran daerah. Sehingga penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh dengan maksimal.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah di Kota Kediri.

3. Bagi Akademisi

   Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan memperbanyak variabel maupun menggunakan variabel lain agar penelitian tentang Pajak Daerah menjadi lebih berkembang. Serta penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pengambilan ruang lingkup bukan hanya di Kota Kediri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ardianti, Nurul. 2015. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.Skripsi.(Online),tersedia:http://simki.unpkediri.ac.id/file_artikel/11.1.02.01.0145,

diunduh tanggal 1 Oktober 2016.

Mengintip Sudut Pembangunan Jawa Timur. (Online), tersedia : http://kavling10.com/category/berita diunduh tanggal 1 oktober 2016.

Marita, N.M dan Suardana, K.A. 2016. Pengaruh Pajak Derah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, (Online),14.1,tersedia :http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41172&val=986&title=pengaruh%20pajak%20daerah%20pada%20pendapatan%20asli%20daerah%20di%20kota%20denpasar,diakses 1 oktober 2016.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Kediri. (Online), tersedia : http://www.jdih,kemenkeu.go.id/fulltext/2011/1tahun2011.htm diunduh tanggal 1 oktober 2016.

Peraturan Pemeintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Online), tersedia :http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/pp71, diunduh tanggal 1 oktober 2016.

Syahrial dan Munzir. 2007. Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *E-Jurnal Ekonis*. 4.2, tersedia : http://jurnal.pnl.ac.id/flutter/files_flutter diunduh tanggal 1 oktober 2016.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah. (Online), tersedia http://www.itjen.depkeu.go.id diunduh tanggal 1 oktober 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Online), tersedia: http://www.itjen.depkes.go.id/undang-undang diunduh tanggal 1 oktober 2016.